

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERDAKWA
PENYIRAMAN AIR KERAS**

(Studi Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr)

(Skripsi)

**Oleh
MUHAMMAD FAZLURRAHMAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERDAKWA
PENYIRAMAN AIR KERAS**
(Studi pada Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr)

Oleh
Muhammad Fazlurrahman

Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana, sehingga disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia, seperti halnya kasus penganiayaan berat kasus penyiraman air keras terhadap korban Novel Baswedan, dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr dari hasil persidangan terdakwa diberikan sanksi pemidanaan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan keputusan tersebut dianggap kurang tepat karena rata-rata pelaku dengan kasus yang sama di jatuhkan hukuman kurungan penjara lebih dari 5 tahun. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap terdakwa penyiraman air keras dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, bagaimanakah dampak Putusan Hakim terhadap terdakwa penyiraman air keras dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr dan apakah putusan hakim terhadap terdakwa penyiraman air keras dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr sudah memenuhi rasa keadilan.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim, Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dan dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pertimbangan hakim terhadap terdakwa penyiraman air keras dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, pertimbangan hakim didasarkan pada Tuntutan Jaksa Penutun Umum, nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa, keadaan korban yang kehilangan salah satu panca indra pengelihatan, dari sisi terdakwa dimana hakim menganggap terdakwa telah bersikap ksatria mengakui dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun hakim kurang secara rinci mempertimbangkan tentang pasal yang menjerat terdakwa yang seharusnya memberatkan terdakwa bukan lebih meringankannya. Sehingga putusan hakim ini belum tentu menyebabkan efek jera terhadap terdakwa, maupun masyarakat yang ingin melanggar hukum. (2) Dampak Putusan Hakim terhadap terdakwa penyiraman air keras dengan Putusan

Muhammad Fazlurrahman

Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, antara lain ketidakpercayaan terhadap masyarakat kepada lembaga peradilan, terjadi rasa ketidakpuasan karena diperlakukan tidak sama dengan pelaku yang lainnya, memunculkan rasa ketidakadilan, menimbulkan kebencian kepada sistem dan menghasilkan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. (3) Putusan hakim terhadap terdakwa penyiraman air keras dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr sudah memenuhi rasa keadilan, hakim dan jaksa dalam menuntut maupun menjatuhkan putusan belum mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, hal ini bisa dilihat dari putusan hakim maupun tuntutan jaksa yang sangat ringan yaitu jaksa menuntut hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, dan hakim memutuskan lebih rendah dari jaksa yaitu hanya penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, dalam hal ini hakim dan jaksa penuntut menjatuhkan hukuman yang minimal dan relatif ringan, seharusnya hukuman terhadap pelaku diperberat karna belum tentu terdakwa merasakan efek jera setelah menerima hukuman yang relatif ringan serta pelaku merupakan anggota Polri aktif.

Saran dalam penelitian ini yaitu hakim selaku orang yang memutus perkara di pengadilan seharusnya menerapkan atau menegakkan hukum sesuai dengan ilmu hukum yang selalu berorientasi kepada keilmuan, hakim dalam memberikan putusan harus memuat fakta-fakta yuridis dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memerhatikan tujuan pembedaan, jaksa penuntut umum dan hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, perlu tetap megusahakan agar putusan hakim mencerminkan tiga unsur yakni nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Disparitas, Putusan Hakim. Penyiraman Air Keras

ABSTRACT
DISPARITY OF JUDGE'S VERDICT AGAINST DEFENDANTS
WATERING HARD WATER
(Study on Verdict No. 371/Pid.B/2020/PN. Jkt.Utr)

By
Muhammad Fazlurrahman

Judges in deciding cases often occur criminal disparity, so criminal disparity brings its own problems in law enforcement in Indonesia, as well as cases of severe persecution of hard water watering cases against victims of Novel Baswedan, with Verdict Number. 371/Pid.B/PN. Jkt.Utr from the results of the trial of the accused was given a criminal sanction with a prison sentence of 1 (one) year 6 (six) months the decision is considered inappropriate because the average perpetrator with the same case is sentenced to more than 5 years imprisonment. The problem in this study is how the judge's consideration of the accused watering hard with The Verdict Number.371/Pid.B/2020/PN. Jkt.Utr, how does the Judge's Decision on the defendant watering hard with The Verdict Number 371/Pid.B/2020/PN. Jkt.Utr and whether the judge's decision against the defendant watering hard with The Verdict Number 371/Pid.B/2020/PN. Jkt.Utr already meets the sense of justice.

The problem approach used in this study is to use normative and empirical juridical approaches. The speakers in this study were Hakim, Public Prosecutor of The District Court Class I A Tanjung Karang and lecturer of Criminal Section of the Faculty of Law, University of Lampung.

The results showed that: (1) The judge's consideration of the defendants of hard water watering with Verdict No. 371/Pid.B/2020/PN. Jkt.Utr, the judge's consideration is based on the Prosecutor General's Demands, a memorandum of defense from the defendant's legal counsel, the circumstances of the victim who lost one of the five senses of vision, from the side of the defendant where the judge considers the defendant has been knightly admitting and accounting for his actions, but the judge is less detailed considering about the article that ensnares the accused that should incriminate the accused rather than lighten it. So this judge's decision does not necessarily cause a deterrent effect on the accused, nor the public who want to break the law. (2) The impact of the Judge's Decision on the defendant's watering hard with The Verdict No. 371/Pid.B/2020/PN. Jkt.Utr, among others, distrust of the community to the judiciary, there is a sense of dissatisfaction because it is treated unequally with other perpetrators, raises a sense of injustice, incites hatred of the system and generates distrust of law

Muhammad Fazlurrahman

enforcement officials. (3) The judge's decision against the defendant watering hard with Verdict No. 371/Pid.B/2020/PN. Jkt.Utr has fulfilled the sense of justice, judges and prosecutors in prosecuting or dropping the verdict does not reflect the value of justice, the usefulness, and legal validity, this can be seen from the judge's decision and the prosecutor's very light demands that the prosecutor demand a prison sentence of 1 (one) year, and the judge decides lower than the prosecutor that is only jail for 1 (one) Year 6 (six) months, in this case the judge and prosecutor impose a minimum and relatively light sentence, should the punishment against the perpetrator be toughened because not necessarily the defendant feels a deterrent effect after receiving a relatively light sentence and the perpetrator is a member of the active Police.

The advice in this study is that the judge as the person who decides the case in court should apply or enforce the law in accordance with the science of law that is always oriented to science, the judge in giving the verdict must contain juridical facts by paying attention to the facts revealed in the trial, the judge in dropping the criminal in order to always pay attention to the purpose of criminalization, public prosecutors and judges as the exercise of judicial power, it is necessary to keep trying so that the judge's decision reflects three elements, namely the value of justice, benefit, and legal certainty.

Keywords: *Disparity, Judge's Verdict. Hard Watering*

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERDAKWA
PENYIRAMAN AIR KERAS**

(Studi Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr)

Oleh

MUHAMMAD FAZLURRAHMAN

1642011023

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Univesitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

: **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TERDAKWA PENYIRAMAN AIR KERAS
(Studi Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr)**

Nama Mahasiswa

: **Muhammad Fazlurrahman**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1642011023**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H
NIP 1961071519850325003

Rinaldy Amrullah, S.H., M.H
NIP 19801118200811008

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231198903 1 023

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Skripsi dengan judul **Disparitas Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Penyiraman Air Keras (Studi Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr)** adalah karya ilmiah saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau *plagiat* maupun pengutipan atas karya ilmiah orang lain yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang dalam dunia akademik atau yang biasa disebut dengan *plagiatisme*

Hak intelektual atas karya tulis ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran dan tanggung jawab, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Maret 2022

Pembuat Pernyataan,



Ad Fazlurrahman
1642011023

RIWAYAT HIDUP



Penulis Lahir pada Tanggal 08 Desember 1998 di Bandar Lampung, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara pasangan Bapak Forouk Danial dan Ibu Nalia Devita.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Ibnurusyd tahun 2004, Sekolah Dasar (SD) Islam Ibnurusyd Tahun 2010, SMP Negeri 7 Kotabumi Lampung Utara Tahun 2013 dan SMA Negeri 3 Kotabumi Lampung Utara Tahun 2016. Selanjutnya pada Tahun 2016 penulis diterima melalui jalur Paralel sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Penulis mengikuti kegiatan perkuliahan dengan semestinya dan pernah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Simpang Abung Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.

MOTO

*Let your plans be dark and impenetrable as night, and when you move , fall like
a thunderbolt*
(Muhammad Fazlurrahman)

*Great things happen to those who don't stop believing, stop trying, learning and
being grateful*
(Muhammad Fazlurrahman)

PERSEMBAHAN

**Kupersembahkan hasil karya yang monumental ini
Untuk orang-orang yang berharga dalam hidupku:**

Kedua Orang Tua Tercinta

Ayah Farouk Danial

Yang telah memberikan dukungan, perhatian, dan motivasi selama ini dengan kasih sayang tulus tanpa pamrih yang diiringi doa restu kepada Allah SWT

Ibu Nalia Devita

Wanita terhebat yang aku sayangi yang selalu menjadi semangat dan hadir dalam setiap mimpiku

Seluruh Keluarga Besarku

Terimakasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman.

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segenap kekuatan dan kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Disparitas Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Penyiraman Air Keras (Studi Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr)”*, alhamdulillah berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam rangka mengakhiri studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini
2. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini

3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini
4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H Selaku Pembimbing I terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini mulai dari awal penyusunannya hingga akhir
5. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H Selaku Pembimbing II terima kasih telah memberikan arahan dan meluangkan waktu untuk menjelaskan kekurang pahaman penulis terima kasih atas ilmu yang tak ternilai harganya
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H Selaku Pembahas I terima kasih telah memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan isi dari skripsi ini
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H Selaku Pembahas II terima kasih memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
9. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian
10. Para narasumber, yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya
11. Teman-temanku satu perjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu memberikan nasehat, dukungan serta memberi masukan penulis dalam menyelesaikan skripsi

12. Terimakasih kepada Kekasihku Ulfah Atikah Zusan, S.Pd` yang selalu mendukung dan memberikan motivasi, semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi
13. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Maret 2022

Penulis,

**Muhammad Fazlurrahman
1642011023.**

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan.....	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Disparitas Putusann Pidana	21
1. Pengertian Disparitas Putusann Pidana.....	21
2. Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana.....	23
3. Dampak Disparitas Pidana	28
B. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman	30
1. Pengertian Hakim.....	30
2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim.....	31
3. Kekuasaan Kehakiman.....	34
4. Putusan Hakim	34
C. Terdakwa.....	36
1. Pengertian Terdakwa.....	36
2. Hak Terdakwa	37
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data Penelitian	40
C. Narasumber	41
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Terdakwa Penyiraman Air Keras dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.....	44
B. Dampak Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Penyiraman Air Keras dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr	66
C. Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Penyiraman Air Keras dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr Sudah Memenuhi Rasa Keadilan	73

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	81
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat sebagai kumpulan manusia, karena hukum sudah ada dalam urusan manusia sebelum lahir dan masih ada sesudah meninggal. Hal itu menunjukkan bahwa keutuhan dalam kehidupan dapat tetap terjaga dan terpelihara apabila ada ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman dan acuan untuk hidup bersama. Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.¹

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan menjamin kedamaian warga negara bersamaan dan kedudukannya di dalam hukum dengan tidak ada kecualinya. Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan

¹ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta. 2006. hlm. 34

tertinggi di dalam negara.² Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) maka pidana menempati suatu posisi sentral, hal ini disebabkan karena keputusan didalam pemidanaan akan mempunyai konsekensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka dianggap menimbulkan reaksi yang “kontroversial”, hal itu terjadi dikarenakan dalam memberikan putusan seorang Hakim selalu menggunakan disparitas pidana.

Disparitas pidana adalah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas putusan dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tidak hanya ditemukan di Indonesia ia bersifat universal dan ditemukan di banyak negara. Berdasarkan hal tersebut maka disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia, di satu sisi pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan Putusan, tetapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya.³

Disparitas pidana terkait dengan masalah pemidanaan (*sentencecing atau straftoemaeting*) yang merupakan bagian penting dari hukum pidana karena

² Yulya Neta, *Hukum ilmu Negara*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm.2

³ Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. 2016, hlm. 125

segala peraturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak pada pembedaan.⁴ Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana, disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir seluruh Negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.⁵ Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan Hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.

Di Indonesia sendiri, disparitas pidana juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pembedaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan Putusan, Hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun dan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas Putusan tetapi pada akhirnya hakim yang paling menentukan terjadinya disparitas.

Seperti halnya kasus penyiraman air keras terhadap korban Novel Baswedan, dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr dari hasil persidangan

⁴ H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Beberapa Pedoman Pembedaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta: Alumni, 2013, hlm. 1.

⁵ Harkristuti Harkrsnowo. *Rekonstruksi Konsep Pembedaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pembedaan di Indonesia*, Jakarta, 2013, hlm.28.

diketahui bahwa terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dulu yang mengakibatkan luka berat dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dimana Majelis Hakim menilai tindakan Rony dan Rahmat tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer terkait penganiayaan berat dari Pasal 355 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalih Majelis Hakim adalah terdapat unsur ketidaksengajaan saat Rahmat menyiram cairan asam sulfat yang mengenai dan melukai mata Novel, selain itu Majelis Hakim juga menjelaskan bahwa motif pelaku melakukan penyiraman air kerasa karena kedua pelaku kesal terhadap sikap Novel yang merasa sok jagoan, sok hebat, terkenal, dan kebal hukum, sehingga menimbulkan niat terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada Novel dengan cara membuatnya luka berat.

Kedua terdakwa dinilai melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penganiayaan berat berencana. Meskipun begitu, Hakim menilai tindakan Rony dan Rahmat tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer terkait penganiayaan berat dari Pasal 355 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalih Hakim adalah terdapat unsur ketidaksengajaan saat Rahmat menyiram cairan asam sulfat yang mengenai dan melukai mata Novel. Menurut Hakim, Rahmat sebenarnya berniat menyiramkan cairan tersebut ke badan Novel.

Tuntutan 1 tahun 6 bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sama dengan tuntutan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sehingga membuat publik bertanya-tanya mengapa kejahatan sedemikian terencana ini hanya dijatuhi hukuman ringan bandingkan dengan kasus yang sama kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh terdakwa Ruslam kepada istri dan mertuanya pada 18 Juni 2018 lalu di Pekalongan dengan Putusan Perkara Nomor 283/pidsus/2019/PN.PKL dan dituntut delapan tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum yang divonis sepuluh tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Pekalongan, atau kasus penyiraman air keras pada Oktober 2018 yang dilakukan secara tidak langsung oleh Rika Sonata kepada suaminya dengan cara menyewa preman dengan Putusan Perkara Nomor 43/PID/2019/PT.BGL, yang dalam pengadilan Rika Sonata dituntut oleh Jaksa selama sepuluh tahun dan pada akhirnya dijatuhi hukuman dua belas tahun penjara oleh Majelis hakim.⁶

Pertimbangan Majelis Hakim pada kasus lain tersebut dikarenakan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan primer terkait penganiayaan berat dari Pasal 355 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dilakukan secara terencana akan melakukan penganiayaan berat, pertimbangan hakim tersebut relatif hampir sama dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Kasus terhadap Novel Baswedan dimana terdakwa Majelis Hakim menilai Rahmat terbukti menganiaya dengan terencana yang mengakibatkan luka berat karena

⁶ Aji Prasetyo, *Mengkritisi tuntutan rendah penyerang Novel Baswedan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee2f442d50cb/mengkritisi-tuntutan-rendah-penyerang-novelbaswedan/>

menggunakan cairan asam sulfat atau H₂SO₄ untuk menyiram Novel. Sementara Rony dinilai terlibat dalam penganiayaan karena membantu Rahmat.

Tuntutan tentu sangat berkebalikan dengan tuntutan yang hanya setahun yang dijatukan kepada kedua terdakwa pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Tuntutan yang dilayangkan oleh Hakim terhadap kedua pelaku sangatlah tidak adil dan terkesan melindungi terdakwa yang mana seharusnya fungsi Hakim adalah mencari segala bukti-bukti yang dapat memberatkan terdakwa. Digugurkannya dakwaan primer Pasal 355 ayat (1) tentang penganiayaan berat secara berencana oleh Jaksa penuntut umum patut dipertanyakan, pasalnya Hakim berdalih bahwa pelaku tidak pernah bermaksud dan berniat melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan kebutaan permanen terhadap Novel Baswedan.

Hal ini seakan-akan menjadikan pengakuan subjektif dari terdakwa sebagai bukti yang mana dalam persidangan hal ini tidaklah dibenarkan, dan seakan- Hakim malah terkesan menjadi pengacara dari terdakwa. Selain itu yang patut dipertanyakan adalah alasan Putusann Hakim yang menuntut pidana penjara satu tahun yang merupakan pidana paling ringan dalam Pasal 353, salah satu alasan dari Hakim adalah terdakwa telah mengabdikan di Institusi Polri selama sepuluh tahun, hal tersebut mengisyaratkan bahwa karena terdakwa adalah anggota Polri maka terdakwa pantas mendapatkan keringanan, yang dalam hal ini Hakim telah mencederai prinsip *equality before the law* (persamaan di mata hukum).

Adanya fenomena disparitas pidana dalam penegakan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana penganiayaan berat dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr) pada kasus Novel Baswedan merupakan suatu hal yang menarik oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih mendalam dengan mengambil judul: **“Disparitas Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Penyiraman Air Keras (Studi Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apa yang menjadi pertimbangan hakim terhadap terdakwa penyiraman air keras dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr?
- b. Bagaimanakah dampak Putusan Hakim terhadap terdakwa penyiraman air keras dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr?
- c. Apakah putusan hakim terhadap terdakwa penyiraman air keras dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr sudah memenuhi rasa keadilan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka batasan ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah pertimbangan hakim terhadap terdakwa penyiraman air keras dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, dampak Putusan Hakim terhadap

terdakwa penyiraman air keras dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr dan apakah putusan hakim terhadap terdakwa penyiraman air keras dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr sudah memenuhi rasa keadilan. Sedangkan ruang lingkup tahun penelitian adalah Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap terdakwa penyiraman air keras dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr
- b. Untuk mengetahui dampak Putusan Hakim terhadap terdakwa penyiraman air keras dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.
- c. Untuk mengetahui putusan hakim terhadap terdakwa penyiraman air keras dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr sudah memenuhi rasa keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai disparitas Putusann

hakim terhadap terdakwa penyiraman air keras dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan penegakan hukum serta bermanfaat juga bagi pengembangan karya-karya ilmiah untuk masa yang akan datang khususnya terkait dengan disparitas Putusan hakim terhadap terdakwa penyiraman air keras dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr .

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁷

a. Teori Pidana

Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidana merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *A criminal law without sentencing would merely be a*

⁷ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014, hlm. 73.

declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini pemidanaan merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.⁸

Teori pemidanaan menjelaskan bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Teori-Teori yang berkaitan dengan pemidanaan adalah⁹:

1) Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (*lex talionis*)

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹⁰

⁸ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 40

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung, 2005, hlm.21

¹⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 11

Menurut Leo Polak (aliran retributif) hukuman harus memenuhi 3 syarat:

- a) Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika)
- b) Tidak boleh dengan maksud prevensi (melanggar etika)
- c) Beratnya hukumannya seimbang dengan beratnya delik.

Adapun menurut Karl. O. Christiansen, ciri-ciri pokok dari teori retributif ini adalah sebagai berikut:

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e) Pidana melihat ke belakang ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki atau memasyarakatkan kembali si pelanggar¹¹.

2) Teori Relatif/Tujuan (*utilitarian*)

Suatu tindak pidana tidak mutlak harus diikuti dengan pidana, oleh karenanya kurang tepat bila penjatuhan pidana hanya dipandang sebagai aksi balas dendam, tetapi penjatuhan pidana harus dipandang sebagai suatu yang berguna bagi pelaku tindak pidana atau pun masyarakat secara umum, maka penjatuhan pidana sekurang-kurangnya harus memiliki tiga macam sifat yaitu:

- a) Bersifat menakut-nakuti/upaya preventif
- b) Bersifat memperbaiki/upaya edukatif
- c) Bersifat membinasakan¹².

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Riena Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 137

3) Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.¹³

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:

- a) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis
- c) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.¹⁴

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan pidana. Secara garis besar teori ini dapat dibedakan menjadi dua yakni:

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010, hlm.156

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 27

¹⁴ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 47.

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana¹⁵

b. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya
- 2) Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.¹⁶

Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam Putusann. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa

¹⁵ Adami Chazawi, *Op., Cit*, hlm.163

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2006, hlm. 74.

yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

c) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam Putusannya

d) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

e) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2) Pertimbangan non-yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

a) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial

yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala Putusann, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.¹⁷

c. Teori Keadilan

Teori keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belandanya disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu: Teori dan Keadilan. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁸

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun

¹⁷ Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007, hlm.212-220.

¹⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 85.

keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁹

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).²⁰

Teori keadilan dibedakan menjadi 3 (tiga) keadilan yaitu:

a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*)

Keadilan yang secara proporsional ditetapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim.

b. Keadilan komutatif (*justitia commutativa*)

Keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi

¹⁹ *Ibid*, hlm. 86

²⁰ *Ibid*, hlm. 87

c. Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*)

keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindakan pidana yang dilakukannya.²¹

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti²².

- a. Disparitas diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas. Disparitas pidana yang terjadi mempunyai akibat yang dalam terutama bagi terpidana, yakni hilangnya rasa keadilan terpidana²³
- b. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

²¹ Darji Darmnodiharjo dan Shidarta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016, hlm.156-157.

²² Agustino Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2008, hlm 7

²³ Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni, 2010, hlm.54

indang ini pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang²⁴.

- c. Terdakwa adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan²⁵.
- d. Penyiraman merupakan proses, cara, ataupun perbuatan menyiramkan²⁶
- e. Air keras merupakan suatu larutan asam kuat yang cukup pekat. Beberapa contoh air keras yang biasa ditemukan adalah larutan asam sulfat (H₂SO₄), yang biasa digunakan untuk menghidupkan aki pada kendaraan bermotor. Contoh lain air keras adalah asam klorida (HCl), yang biasa digunakan untuk membersihkan logam, menghilangkan karat dan kerak besi baja. Ada juga jenis air keras lainnya yaitu asam nitrat (HNO₃), biasa digunakan untuk menguji keaslian logam dan digunakan untuk pemurnian logam seperti platina, emas dan perak²⁷

E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

²⁴ Pasal 1 butir 11 KUHAP

²⁵ Adnan Paslyadja, *Hukum Pembuktian. Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta, 2007, hlm.69

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hlm.829

²⁷ www.kumparan.com (diakses pada tanggal 11 April 2021, Pukul 09.00 WIB)

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan disparitas pidana yang meliputi disparitas Putusan pidana yang meliputi pengertian disparitas Putusan pidana, penyebab terjadinya disparitas pidana dan dampak disparitas pidana. Hakim dan kekuasaan kehakiman yang meliputi pengertian hakim, kewajiban dan tanggung jawab hakim, kekuasaan kehakiman. Putusan hakim yang meliputi pengertian Putusan hakim, dasar-dasar penjatuhan Putusan hakim serta jenis-jenis Putusan.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan bahan hukum, metode pengumpulan dan pengolahan data serta teknik analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim terhadap terdakwa penyiraman air keras dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, dampak Putusan Hakim terhadap terdakwa penyiraman air keras dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr dan putusan hakim terhadap terdakwa penyiraman air keras dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr sudah memenuhi rasa keadilan.

V. PENUTUP

Dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan terobosan

penyelesaian yang berguna dan dapat menambah wawasan hukum khususnya hukum pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Disparitas Putusann Pidana

1. Pengertian Disparitas Putusann Pidana

Disparitas Putusann pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama (*sane offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.²⁸

Disparitas Putusann adalah dari hukum sendiri, di dalam sistem hukum positif di Indonesia, hakim mempunyai kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki. Terkait dengan perumusan ancaman pidana secara *alternative*, misalnya, adanya ancaman pidana penjara atau pidana denda. Artinya, hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan salah satu pidana yang dirasa paling tepat. Selain itu hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringanya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan dalam undang-undang adalah maksimum dan minimumnya. Disamping minimum dan maksimum umum tersebut, dalam setiap pasal tidak

²⁸ Yusti Probowati Rahayu, *Di Balik Putusann Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Sidoarjo: Citra Media, 2015, hlm.38-39

pidananya diancam pidana maksimum yang besarnya berbeda-beda antara satu pasal dengan pasal yang lainya.²⁹

Menurut penulis berdasarkan kutipan di atas Muladi dalam bukunya Teori-Teori dan Kebijakan Pidana memberikan pengertian bahwa sumber dari disparitas berasal pada hukum itu sendiri. Doktrin hukum diatas menempatkan Pengadilan sebagai titik sentral konsep Negara hukum. Indonesia menganut konsep Negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaats*). Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pembedanaan sangat menentukan.

Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan *correction administration*. Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban *the judicial caprice*, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pembedanaan.³⁰

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm.56-57

³⁰ *Ibid.* hm.54

Menurut penulis dari kutipan di atas nampak suatu persoalan yang serius, sebab merupakan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak diatasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding.

2. Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana

Penyebab dari adanya disparitas pidana (Putusan hakim) di mulai dari hukumnya sendiri di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang.³¹

Dalam menjatuhkan Putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas Putusan tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan cara yang

³¹ *Ibid.* hm.56.

sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 362 KUHP, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda.

Masalah disparitas pidana masih terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal dalam takaran yang terlalu besar proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga berpengaruh karena tidak adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana. Upaya untuk meminimalisir disparitas pidana adalah dengan cara membuat pedoman pemidanaan. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa Putusann Hakim Agung mengoreksi vonis dengan alasan pemidanaan yang proposional.

Putusann hakim yang rasional adalah Putusann yang diajtuhan berdasarkan pertimbangan yang rasional, yang mempertimbangkan teori tentang tujuan pemidanaan di Indonesia tujuan pemidanaan harus berlandaskan Pancasila, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum pidana oleh karena itu Pancasila harus menjiwai tujuan pidana.³²

Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa Putusann pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Namun banyak Putusann hakim yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat

³² Gregorius Aryadi. *Putusann Hakim Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Penerbit UAJY, 2015, hlm.69

karena masih banyak dijumpai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana ataupun pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan kesalahannya.

Pasal 18 KUHP dijelaskan yang dimaksud pidana kurungan adalah:

1. Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun
2. Jika pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan
3. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.³³

Sehubungan dengan kebebasan hakim ini dikatakan oleh Sudarto bahwa: kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak sreg (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan

³³ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2013.

mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.³⁴

Disamping hal-hal yang bersumber pada hukum, ada hal-hal lain yang menyebabkan disparitas pidana, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah terpbaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai *human equation* (insan peradilan) atau *personality of judge* dalam arti luas yang menyangkut pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku sosial. Hal-hal itu yang seringkali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman daripada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Beberapa faktor yang menjadi pemicu timbulnya disparitas pidana, faktor penyebab itu antara lain sebagai berikut:

1. Masalah falsafah pembedaan

Dalam KUHP perumusan falsafah pembedaan yang dianut dalam WvS yang diUndangkan tahun 1881 itu adalah pembalasan (*werking der vergelding*). Falsafah ini pada tahun 1886 ditinggalkan karena pengaruh aliran klasik baru yang mendapat ilmu yang baru muncul waktu itu yaitu psikologi yang menghendaki agar pidana yang dijatuhkan hakim itu haruslah sesuai pula dengan keperibadian si pelanggar, asas ini kemudian dikenal sebagai asas individualisasi.

Ketentuan mengenai hal tersebut tercantum dalam pasal baru yang disisipkan pada tahun 1927 yaitu Pasal 14 a. dalam memori van toelichting dari wvs tersebut dijelaskan:

Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hakhak apa saja yang

³⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007, hlm.61

dilanggar dengan adanya tindak pidana itu, kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang si pembuat dulu? Apakah kesalahan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak-watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara maksimal dan minimal harus ditetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimal pidana yang biasa itu sudah memadai.³⁵

2. Pedoman pidanaaan

Faktor lain yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pidanaaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Salah satu butir dari hasil simposium IKAHI 1975 yang menyatakan:

Untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas terhadap Putusan hakim pidana yang pidananya berbeda sangat menyolok untuk pelanggaran hukum yang sama, maka dirasa perlu untuk mengadakan usaha-usaha agar terdapat penghukuman yang tepat dan serasi. Akan tetapi uniformitas mutlak bukanlah yang dimaksudkan, oleh karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, yang perlu hanyalah keserasian pidanaaan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan pembangunan bangsa dengan mempertimbangkan rasa keadilan si terdakwa. Untuk keserasian ini diperlukan suatu pedoman/indikator dalam bentuk yang dinamakan checking points yang disusun setelah mengadakan simposium atau seminar, baik yang bersifat regional maupun nasional dengan mengikutsertakan ahli-ahli yang disebut behavior scientist.”(Istilah uniformitas pidanaaan ini dirasa dapat menimbulkan pengertian yang kurang sesuai dan oleh karenanya kata ketetapan dan keserasian pidanaaan lebih dipergunakan).

Dalam rangka usaha untuk mengurangi disparitas pidana, maka didalam konsep rancangan KUHP yang baru buku I Tahun 2019, pedoman pemberian pidana itu diperinci sebagai berikut:

Dalam pidanaaan hakim mempertimbangkan:

- a. Kesalahan pembuat
- b. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pembuat
- e. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

³⁵ Devi Darmawan, Problematika Disparitas Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia <https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematikadisparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia>

3. Faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri

Menyangkut faktor yang bersumber pada diri hakim terutama yang menyangkut profesionalitas dan integritas untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang ditangani dengan mengingat tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, maka terhadap perbuatan pidana yang sama pun akan dijatuhkan pidana yang berbeda beda.³⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh UU dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia.

3. Dampak Disparitas Pidana

Disparitas pemidanaan ini tidak dapat dilepaskan dari sistem perumusan dan pengancaman pidana dalam perundang-undangan yang ada dengan perkataan lain dapat merupakan sumber tidak langsung terjadinya sumber disparitas pidana dan apabila ini dibiarkan akan berakibat timbulnya sikap apatis, sinis dan ketidakpuasan warga masyarakat dengan melakukan main hakim sendiri atau mengadakan reaksi langsung terhadap si pelaku tindak pidana dan aparat penegak hukum, maka undang undanglah yang menjadi sumber tidak langsung terjadinya disparitas pidana.

Disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh UU dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali

³⁶ Gregorius Aryadi, *Op., Cit*, hlm.33

penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia.

Problematika mengenai disparitas pidana yang telah tumbuh dalam penegakan hukum ini tentu menimbulkan akibat yang tidak bisa dielakkan. Akibat dari disparitas pidana yang menyolok ini, menurut Edward M. Kennedy ialah:

- a. Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada
- b. Gagal mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Mendorong terjadinya tindak pidana
- d. Merintangikan tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.³⁷

Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa terpidana akan membandingkan dengan terpidana yang lainnya, yang kemudian setelah membandingkannya merasa menjadi korban (*victim*) “*the judicial caprice*”, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pembedaan.³⁸

Berdasarkan hal tersebut maka akan tampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*).

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.8

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.54

Problematika mengenai disparitas pidana dalam penegakkan hukum di Indonesia memang tidak dapat dihapuskan begitu saja yang dapat ditempuh hanyalah upaya upaya dalam rangka meminimalisasi dispatitas pidana yang terjadi dalam masyarakat, dengan berbagai pandangan sarjana dihubungkan dengan falsafah pemidanaan dan tujuan hukum itu sendiri maka solusinya dapatlah kita gunakan pandangan dari Muladi yang menyatakan bahwa upaya terpenting yang harus ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas pidana adalah perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana

Disparitas Putusann hakim atas perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusannnya di atas mendeskripsikan adanya sebabsebab atau pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam setiap menjatuhkan Putusann pidana terhadap terdakwa. Dalam penelitian ini penulis meneliti dua Putusann yang dapat di kategorikan sebagai Putusann yang bersifat disparitas. Putusann tersebut dari pengadilan negeri Kepanjen oleh Hakim yang sama, nilai kerugian yang hampir sama, Putusann yang berbeda dan hal-hal lain yng mempengaruhi Putusann hakim tersebut.

B. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman

1. Pengertian Hakim

Pasal 1 butir 8 Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi

wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sebagaimana dijelaskan oleh KUHAP bahwa yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim mempunyai kewajiban: Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 3 ayat (1))
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim mempunyai kewajiban: Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 3 ayat (1))
- c. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum (Pasal 5 ayat (2))

- d. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 ayat (3))
- e. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2))
- f. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusann (Pasal 14 ayat (2))
- g. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera (Pasal 17 ayat (3))
- h. Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat (Pasal 17 ayat (4))
- i. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara (Pasal 17 ayat (5))

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan tanggung jawab hakim, yaitu:

- 1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Pasal 2 ayat (1)).
- 2) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Pasal 2 ayat (1)).

Hakim secara garis besar tugasnya mengadili suatu perkara di pengadilan. Dalam mengadili suatu perkara di pengadilan. Dalam mengadili suatu perkara di pengadilan tersebut, maka hakim melakukan hal-hal sebagai berikut:

- d. Menerapkan hukum, jika undang-undang tersebut sudah ada dengan jelas
- e. Melakukan penemuan hukum, jika undang-undang kurang jelas
- f. Menafsirkan hukum, jika undang-undang tersebut masih kabur
- g. Membuat hukum, jika undang-undang belum ada sama sekali.³⁹

Sementara tugas hakim dalam menyelesaikan sengketa pada umumnya adalah sebagai berikut :

- a. Memulihkan hubungan-hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga tercipta kembali hubungan yang damai dan harmonis
- b. Menyelesaikan pokok sengketa secara adil dan damai, sehingga tidak ada pihak yang merasa kalah dan menang
- c. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak.

³⁹ Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)* cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm.44

3. Kekuasaan Kehakiman

Pasal 1 Undang-Undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁰ Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

4. Putusann Hakim

a. Pengertian Putusann Hakim

Putusann menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan Putusann sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di siding pengadilan.

b. Dasar-Dasar Penjatuhan Putusann Hakim

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demikian juga

Putusann hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa Putusann yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan folosofis (keadilan).

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat justitia et pereat mundus*, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan. Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Pengambilan Putusann oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah atau mufakat. Dalam hal penjatuhan Putusann, sebelumnya harus dilakukan pembuktian. Pembuktian disidang pengadilan untuk dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan didukung oleh keyakinan hakim.⁴⁰

c. Jenis-Jenis Putusann Hakim

- 1) Putusann yang menyatakan tidak berwenang mengadili (Pasal 156 ayat (2) KUHAP).
- 2) Putusann yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHAP)
- 3) Putusann yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima

⁴⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 54

- 4) Putusann yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum
- 5) Putusann bebas
- 6) Putusann pembedaan pada terdakwa.⁴¹

C. Terdakwa

1. Pengertian Terdakwa

Terdakwa adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.⁴²

Terdakwa adalah seorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁴³ Dari rumusan tersebut terdapat dalam Buku Hukum Acara, bahwa unsur-unsur terdakwa adalah:

- a. Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana
- b. Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan
- c. Atau orang yang sedang dituntut, ataupun
- d. Sedang diadili di sidang pengadilan⁴⁴

⁴¹ *Ibid*, hlm 55-57

⁴² Adnan Paslyadja. *Hukum Pembuktian. Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta, 2007, hlm.69

⁴³ Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm.14-15

⁴⁴ *Ibid*, hlm.15

Alat bukti keterangan terdakwa diatur secara tegas dalam Pasal 189 KUHAP, sebagai berikut:

- a. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP di atas, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri

2. Hak Terdakwa

Seorang terdakwa diberikan seperangkat hak-hak yang diatur di dalam KUHAP. Sesuai dengan tujuannya, KUHAP memberikan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, tak terkecuali kepada seseorang yang dijadikan terdakwa.

Pengaturan hak-hak terdakwa ini terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, meliputi:

- 1) Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3))
- 2) Hak untuk mengetahui dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 5 butir a dan b)
- 3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52)
- 4) Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1))
- 5) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54)
- 6) Hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih dengan biaya cuma – cuma (Pasal 56)
- 7) Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2))
- 8) Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas (Pasal 59 dan Pasal 60)
- 9) Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 62)
- 10) Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukum dan sanak keluarganya (Pasal 62)
- 11) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63)
- 12) Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65)
- 13) Hak untuk minta banding terhadap Putusann pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap Putusann bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan Putusann pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67)
- 14) Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68).⁴⁵

Hak-hak terdakwa yang dijamin oleh KUHAP diatas, bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan memberikan perlindungan terhadap terdakwa. Karena setiap orang harus setara dihadapan hukum, tak terkecuali seorang terdakwa

⁴⁵ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.66.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan, studi literatur, dan mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap masalah hak-hak tersangka
2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang memiliki kompetensi terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian⁴⁶.

⁴⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 7

B. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴⁷ Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden.

2. Data sekunder

Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen keempat
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta, 1999. hlm.11

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, karya ilmiah, bahan seminar serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan..⁴⁸

C. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Kelas I A
Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : 1 Orang + |
| Jumlah | <hr/> 3 Orang |

⁴⁸ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 296

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

b. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini penulisan juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Seleksi data yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapan, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan

- b. Klasifikasi data yaitu pengelompokan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masing-masing data
- c. Penyusunan data yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Analisis Data

Data yang telah diperoleh sebagai hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan–kenyataan yang ada berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kemudian dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Setelah analisis data dilakukan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan:

1. Pertimbangan hakim terhadap terdakwa penyiraman air keras dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan dari fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan. Hal-hal dimaksud diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sementara itu pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr terhadap terdakwa didasarkan pada Tuntutan Jaksa Penutun Umum, nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa, keadaan korban yang kehilangan salah satu panca indra pengelihatannya, dari sisi terdakwa dimana hakim menganggap terdakwa telah bersikap ksatria mengakui dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun hakim kurang secara rinci mempertimbangkan tentang pasal yang menjerat terdakwa yang seharusnya memberatkan terdakwa bukan lebih meringankannya. Sehingga putusan hakim ini belum tentu menyebabkan efek jera terhadap terdakwa, maupun masyarakat yang ingin melanggar hukum.

2. Dampak Putusan Hakim terhadap terdakwa penyiraman air keras dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, adanya penilaian ketidak tepatan dalam putusan hakim maka putusan hakim memiliki beberapa dampak antara lain ketidakpercayaan terhadap masyarakat kepada lembaga peradilan, terjadi rasa ketidakpuasan karena diperlakukan tidak sama dengan pelaku yang lainnya, memunculkan rasa ketidakadilan, menimbulkan kebencian kepada sistem, khususnya lembaga pengadilan dan menghasilkan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dalam *criminal justice system*
3. Putusan hakim terhadap terdakwa penyiraman air keras dengan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr sudah memenuhi rasa keadilan, hakim dan jaksa dalam menuntut maupun menjatuhkan putusan belum mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, hal ini bisa dilihat dari putusan hakim maupun tuntutan jaksa yang sangat ringan yaitu jaksa menuntut hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, dan hakim memutuskan lebih rendah dari jaksa yaitu hanya penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, dalam hal ini hakim dan jaksa penuntut menjatuhkan hukuman yang minimal dan relatif ringan, seharusnya hukuman terhadap pelaku diperberat karna belum tentu terdakwa merasakan efek jera setelah menerima hukuman yang relatif ringan serta pelaku merupakan anggota Polri aktif. Begitu juga dengan nilai kepastian hukum, hakim disini telah gagal menemukan kebenaran materil sehingga mencerminkan Putusan Hakim tersebut belum memenuhi nilai kepastian hukum.

B. Saran

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hakim selaku orang yang memutus perkara di pengadilan wajib menerapkan atau menegakkan hukum sesuai dengan ilmu hukum yang selalu berorientasi kepada keilmuan
2. Hakim dalam memberikan putusan harus memuat fakta-fakta yuridis dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan
3. Hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memerhatikan tujuan pemidanaan, yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga guna mendidik dan memperbaiki perilaku untuk kembali kepada masyarakat serta pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas
4. Hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, perlu tetap megusahakan agar putusan Hakim mencerminkan tiga unsur yakni nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Suatu hal yang memang harus diakui bahwa untuk mewujudkan unsur tersebut secara bersama-sama memang tergolong sulit namun demikian harus tetap diusahakan supaya tidak merugikan hak-hak konstitusional dari warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aryadi, Gregorius. 2015. *Putusann Hakim Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Penerbit UAJY
- Atmasasmita, Romli. 2006. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta.
- Effendy, Marwan. 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Farid, Abidin Zainal. 2017. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah, Andi. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2013. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta
- Hamka, Wahyuni. 2018. *Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar
- Huda, Chairul. 2016. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia
- Koeswadji. 2005. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Leo, Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- _____, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2005. *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Neta, Yulya. 2011. *Hukum ilmu Negara*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Paslyadja, Adnan. 2007. *Hukum Pembuktian. Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta.
- Prakoso, Djoko. 2010. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Prinst, Darwan. 2008. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djembatan.
- Rahayu, Probowati Yusti. 2015. *Di Balik Putusann Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Sidoarjo: Citra Media.
- Rawls, John. 2016. *A Theory of Justice*, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rifa'i, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soehartono, Irawan. 2015 *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sutopo, HB. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama.

B. JURNAL

- Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2013

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen keempat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Instruksi Jaksa Agung RI Nomor:INS-002/A/JA/1/2010 tentang Perencanaan Strategik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015

D. SUMBER LAIN

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee2f442d50cb/mengkritisi-tuntutan-rendah-penyerang-novelbaswedan/>

<https://m.mediaindonesia.com/read/detail/153277-novel-kembali-ke-indonesia-siang-ini>

<https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematikadisparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia>

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/megapolitan/read/2019/12/27/20213441/kronologi-penangkapandua-polisi-aktif-penyerang-novel-baswedan>